



**PUTUSAN**

**Nomor : 26/Pdt/2017/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara :

**MOCH. RIZKI KURNIA PUTRA**, Umur 38 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat : Jl. Satria Selatan III.H/254 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan :

1. **PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.** Kantor Pusat yang beralamat di Sentral Senayan III Jl. Asia Afrika No. 8 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,

Dalam hal ini telah menguasai kepada :

1. Poulce O.E. Welang.
2. Riandi Arsiyono
3. Yordan Demesky
4. Dian Puspito Rini
5. Endro Leksono
6. Auditya Saraswati Primadini
7. Bayu Dwi Putra

Kesemuanya Karyawan Perseroan, beralamat pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. di Sentra Senayan III, Lt.25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 November 2016, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat I** ;

2. **PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) FINANCE CENTER** yang beralamat di Jalan Mangga Dua

*Hal 1 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
selanjutnya disebut Terbanding II semula  
Tergugat II ;

3. **PT. BANK INTERNASIONAL INDOENSIA (BII) FINANCE CENTER CABANG SEMARANG**, yang beralamat di Jalan Anjasmara Raya No. 41 A Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III ;

4. **Bank Indonesia (BI)** Pusat di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Bank Indonesia, Jawa Tengah, beralamat di Jl. Imam Barjo, SH No. 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 26/Pdt/2017/PT SMG tanggal 26 Januari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah mempelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan dan di catat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2015 di bawah Register Nomor : 494/Pdt.G/2015/ PN. Smg. menggugat Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19-12-2012 **Penggugat** mendapat fasilitas pembiayaan dari **TERGUGAT III** yang mana perjanjian pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai mana yang terurai di bawah ini :

1 Unit Toyota Grand New Innova 2500 CC G M/T Diesel Tahun :

**Hal 2 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012; Warna : Hitam; No Rangka : MHFXS42GSC2543500; No Mesin : 2KDU183274; No Polisi : H 8429 CF; No. Kontrak : 53501121309; Harga Nilai Kendaraan : Rp 265.200.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Fasilitas Kredit sebesar Rp 212.496.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) Uang Muka/DP sebesar Rp. 52.704.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) besar Angsuran Rp 4.427.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Jangka waktu : 47 bulan, Semua data dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Tgl : 19-12-2012 dengan batas waktu (tempo) perjanjian jatuh pada tanggal 19-11-2016, batas akhir Pembayaran tiap bulannya : tanggal 19.

2. Bahwa setelah berjalan kurang lebih sekitar dua tahun atau tepatnya pada tanggal 29-01-2015, PENGGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada **TERGUGAT III** yang mana pembiayaan tersebut di tuangkan dalam perjanjian keredit seperti yang terurai di bawah ini:

1 Unit Toyota Fortuner 2500CC G AT TRD Diesel, Tahun : 2014, Kondisi : Baru(New) Warna : Hitam, No POL : H 483 L, Nomer Rangka : MHFZR69G5E3114862, Nomer Mesin : 2KD-U669517 pada PT. BII Finance Center, Cabang Semarang. Dengan No. Kontrak 53501150003, Harga Kendaraan (OTR) sebesar Rp. 466.000.000,-(Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) Uang Muka( DP ) sebesar Rp 107.320.000,- (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupa) Fasilitas Kredit Sebesar Rp 358.680.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ), besar Angsuran Rp 14.945.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah)

1. Unit Toyota Fortuner 2500CC G AT TRD Diesel, Tahun : 2014, Kondisi : Baru(New) Warna : Hitam, No POL : H 483 L, Nomer Rangka : MHFZR69G5E3114862, Nomer Mesin : 2KD-U669517 pada PT. BII Finance Center, Cabang Semarang. Dengan No. Kontrak 53501150003, Harga Kendaraan (OTR) sebesar Rp 466.000.000,-(Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) Uang Muka (DP) sebesar Rp 107.320.000,-(Seratus Tujuh juta Tiga

Hal 3 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



Ratus Dua Puluh Ribu Rupia ) Fasilitas Kredit Sebesar Rp 358.680.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ), besar Angsuran Rp 14.945.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah) Semua data dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Tgl : 29-01-2015 Jangka waktu : 23 bulan, Jatuh tempo Tgl Pembayaran : 29, batas akhir Pembayaran : 29-12-2016. jangka waktu : 23 bulan, Jatuh tempo Tgl Pembayaran : 29, batas akhir Pembayaran : 29-12-2016.

3. Bahwa dalam perjalanan kredit dari awal PENGGUGAT sangat taat dengan peraturan yang ada dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga dalam pembayaran angsuran pun tidak pernah TELAT atau Terlambat, bahkan kadang sebelum jatuh tempo pun angsuran sudah di bayar, karena PENGGUGAT menjaga nama baik dalam perbankan karena bilamana ada kendala dalam perbankan tentunya BERDAMPAK pada KREDIBILITAS usaha PENGGUGAT.
4. Bahwa pada sekitar bulan juni tepatnya tanggal 23 Juni 2015 PENGGUGAT mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Mandiri Cabang Semarang dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) dengan jaminan SHM No. 1469 atas Nama Mochamad Rizky Kurnia Putra dan SHM No. 146 a/n. Tatik Suharti untuk penambahan modal usaha namun demikian tanpa sebab yang jelas PENGGUGAT mendapat penolakan kredit Dari PT. Bank Mandiri tersebut, sehingga PENGGUGAT meminta klarifikasi kepada PT. Bank Mandiri atas penolakan pengajuan kredit tersebut, padahal sebelumnya PENGGUGAT merupakan nasabah PRIORITAS yang artinya PENGGUGAT adalah nasabah yang mempunyai kredibilitas yang yang baik dan tidak mempunyai permasalahan dengan perbankan berkaitan dengan kredit macet.
5. Bahwa PENGGUGAT sangat terkejut atas informasi yang di sampaikan dari pihak PT.Bank Mandiri atas klarifikasi penolakan permohonan pengajuan kredit tersebut karena penolakan tersebut bukan tanpa alasan yang jelas melainkan ada yang menjadi dasar penolakan adalah berkaitan dengan data PENGGUGAT yang ada di BANK INDONESIA (BI) dengan istilah BI cheking atau RWAYAT

**Hal 4 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



KREDIT/PINJAMAN yang mana dalam data tersebut PENGGUGAT mempunyai tanggungan dengan TERGUGAT III dan PENGGUGAT pun membenarkan hal tersebut, namun dalam hal ini PENGGUGAT sangat KAGET dan SHOK karena selain ada tanggungan dengan TERGUGAT III dalam data tersebut juga terdapat informasi bahwa PENGGUGAT ada keterlambatan pembayaran pada bulan **Mei tahun 2015** dan **Agustus 2015** atau disebut dengan istilah kolek 2, yang mana memang dengan adanya kolek 2 tersebut sangat mempengaruhi dalam pengajuan kredit di perbankan.

6. Bahwa pihak PT. Bank Mandiri siap untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dari pengajuan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan syarat ketentuan harus menutup semua hutang yang ada pada BII Finance Center (harus ada bukti pelunasan).
7. Bahwa karena PENGGUGAT sangat mengharapkan atas permohonan pengajuan kredit tersebut maka di tutuplah semua hutang /sisa pinjaman yang ada di **BII Finance** Cabang Semarang pada tanggal 7 oktober 2015 dengan jumlah total Sebesar Rp. 283.450.700,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari 2 (dua) Perjanjian Kredit Kijang Inova dan Fotuner, karena sudah ada perjanjian kerja sama dengan relasi bisnis yang mana dengan penambahan modal tersebut maka keuntungan yang didapat akan di bagi dengan relasi bisnisnya. Karena yang menjadi salah satu agunan ke PT. Bank Mandiri adalah milik relasi bisnisnya.
8. Bahwa pada sekitar bulan September PENGGUGAT juga mengajukan permohonan kredit dengan limit tetap kepada PT. Bank Central Asia (BCA) namun dari pihak BCA pun menolak dengan alasan yang sama seperti yang di sampaikan oleh pihak PT. Bank Mandiri.
9. Bahwa dengan bukti penolakan dari PERBANKAN yang mana harus ada bukti pelunasan dari BII finance center cabang Semarang. Maka dengan ini PENGGUGAT telah mengalami KERUGIAN baik secara MATERIEL maupun IMMATERIEL.
  - a. Kerugian Secara MATERIL nya adalah: bahwa penggugat di anggap tidak professional sebagai Pengusaha oleh relasi

Hal 5 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnisnya karena dengan adanya kolek 2 di riwayat kredit/pinjaman yang ada dalam data BANK INDONESIA (BI) itu adalah bukti bahwa PENGGUGAT mempunyai hubungan yang tidak baik dengan perbankan sehingga di tolaknya atas pengajuan pinjaman dengan plafont sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) dan ini menjadi dasar keraguan terhadap relasi bisnisnya untuk menjalin kerjasama.

- b. Serta kerugian materil lainnya adalah pelunasan kendaraan di TERGUGAT III yang sebetulnya belum jatuh tempo di karenakan sebagai syarat untuk pencairan pinjaman di PT. Bank Mandiri, yang seharusnya menjadi modal usaha terpaksa di alihkan untuk Pelunasan kredit kendaraan di BII finance sebesar Rp. 283.450.700,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Limapuluh Ribu Tuju Ratus Rupiah). Penjualan mobil Fortuner mengalami kerugian harga jual dengan penyesuaian Angsuran yang harus dibayar belum jatuh tempo waktu.
- c. Dan kerugian secara IMMATERIL adalah: Bahwa PENGGUGAT sudah menjanjikan kepada Relasi bisnisnya mengenai perincian modal dan keuntungan yang akan di dapat oleh kedua belah pihak, dengan waktu yang di tentukan sejak bulan Agustus tahun 2015 sesuai dengan permohonan pengajuan kredit ke Bank Mandiri.

Dengan rincian penambahan modal dan keuntungan sebagai berikut: bila usaha PENGGUGAT di tambah modal sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) setiap bulanya dengan demikian kerugian yang tertunda dengan adanya permasalahan ini dari bulan Mei 2015 sampai dengan di tutupnya semua hutang yang ada di BII finance center sekitar bulan 7 Oktober 2015 sehingga kerugian yang di derita adalah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) X 6 (enam) bulan = Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar dua Ratus Juta Rupiah)

Jadi semua kerugian secara MATERIL dan IMMATERIL adalah

**Hal 6 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan yang tertunda + Keuntungan selama 6 bulan +  
Pelunasan Kredit Kendaraan :

Rp. 1.200.000.000,-

Rp. 1.200.000.000,-

Rp. 283.450.700,- +

Rp. 2.683.450.700,-

10. Bahwa dari kronologi yang terurai di atas maka PENGGUGAT meminta KLARIFIKASI kepada TERGUGAT III mengenai adanya kolek 2 dalam data riwayat kredit/pijaman yang ada di BANK INDONESIA (BI) dengan meminta pendampingan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) yang berkantor di alamat Jl. Raya Kedu KM. 3,5 Ngumbulan RT. 002 RW. 002, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah. Yang Pertama Pada Tanggal 06 oktober 2015 yang ke 2(dua) pada tanggal 09 Nopember 2015 yang mana dari pihak TERGUGAT III menanggapi secara lisan yang intinya bahwa semua laporan mengenai riwayat pinjaman adalah kewenangan kantor Pusat yaitu sebagai TERGUGAT II maka TERGUGAT III tidak memberi penjelasan apapun selain menjanjikan untuk melaporkan kepada TERGUGAT II atas permasalahan tersebut.
11. Bahwa benar apa yang di janjikan oleh pihak TERGUGAT III untuk melaporkan permasalahan tersebut mendapat respon dari TERGUGAT II dengan di pertemukannya antara PENGGUGAT yang di dampingi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) dengan TERGUGAT II di tempat TERGUGAT III (kantor BII finance center cabang Semarang) yang di hadiri oleh :
  1. **Moch.Rizki Kurnia Putra** selaku debitur BII finance center cabang Semarang(PENGGUGAT).
  2. **Dwi Raharjo** selaku Kuasa Pendamping dari Lembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (Ketua LPKKI).
  3. **Probo Kinasi,SH.** selaku Kuasa Pendamping dari Lembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia ( kadviv Hukum LPKKI ).

Hal 7 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Agus Nugroho** selaku perwakilan dari BII finance center cabang Semarang (TERGUGAT III).
5. **Seorang laki-laki** yang mengaku Kepala kantor BII finance center cabang Semarang (TERGUGAT III) yang tidak di ketahui namanya oleh PENGGUGAT.
6. **Masliha** yang mengaku dari perwakilan dari BII finance center pusat dari Jakarta (TERGUGAT II) yang tidak di ketahui namanya oleh PENGGUGAT
7. **Hendra Satia Ditama** selaku perwakilan dari BII finance center pusat dari Jakarta (TERGUGAT II).
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut memang pihak TERGUGAT II menjelaskan tentang data yang ada di Bank Indonesia mengenai adanya kolek 2 yang intinya terkendala dengan adanya tutup Buku akhir bulan namun sebetulnya walupun demikian seharusnya tidak menjadi ALASAN untuk menimbulkan kerugian seseorang, dan pihak TERGUGAT II dan III berdalih "Bahwa data yang ada di BANK INDONESIA tersebut adalah hasil dari pelaporan **PT. Bank May Bank Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Jakarta**".
13. Bahwa dengan penjelasan tersebut PENGGUGAT meminta untuk di pertemukan dengan TERGUGAT I namun belum ada hasil yang nyata sehingga PENGGUGAT melalui LPKKI melayangkan surat permohonan klarifikasai tertanggal 09 nopember 2015 untuk mempertanyakan hal tersebut namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut hanya ada pemberitahuan melalui surat tertnggal 19 Nopember 2015 yang intinya pemberitahuan mengenai data tersebut bahwa debitur nama Moch rizki saat ini adalah LANCAR.
14. Bahwa keterangan di atas tidak menunjukkan ETIKAT BAIK dalam memberi pelayanan terhadap debitur yang sangat dirugikan atas pelaporan data yang tidak benar dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT.
15. Bahwa Turut TERGUGAT sebagai Pemegang amanah UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang seharusnya dalam menerima laporan dari Perbankan sesuai dengan faktanya.

Hal 8 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



Dan apakah data yang disampaikan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT dapat berubah sewaktu – waktu? Dan apa dasar hukum perubahan data Nasabah ?

16. Bahwa dengan demikian patutlah PENGGUGAT meminta PERTANGGUNG JAWABAN atas perbuatan TERGUGAT I, II, III, serta meminta ganti kerugian sesuai pasal 1365 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUH Perdata/BW), serta dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, barang siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan KERUGIAN baik Materiel maupun Imateriel terhadap seseorang maka harus mengganti sesuai dengan kerugian tersebut.
17. Bahwa berdasarkan rincian atas kerugian dan sesuai dengan Undang-undang yang ada maka PENGGUGAT meminta GANTI RUGI :
  - a. Sebesar Rp. 2.683.450.700,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribuh Ratus Rupiah)
  - b. Menerbitkan permintaan maaf di media masa Nasional pada halaman Utama atau elektronik Nasional selama enam bulan berturut – turut sesuai dengan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT.
18. Bahwa sebelumnya Penggugat telah menempuh jalan musyawarah dengan para TERGUGAT, namun dari pihak para TERGUGAT tidak memberi jawaban yang memuaskan.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang Kota di Semarang, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III adalah perbuatan MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum para TERGUGAT I, II, III secara tanggung renteng dan memberi ganti kerugian PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial

**Hal 9 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kerugian Materiil :

- A. Rp. 1.200.000.00,- (satu Milyar duaratus juta Rupiah) adalah pencairan yang tertunda.
  - B. Rp. 1.200.000.00,- (satu Milyar duaratus juta Rupiah) adalah keuntungan yang tertunda.
  - C. Rp. 283.450.700 (duaratus delapan puluh tiga juta empat ratus limapuluh ribu tujuh ratus rupiah) adalah pelunasan yang belum jatuh tempo.
2. Menerbitkan permintaan maaf di media masa Nasional pada Halaman Utama atau elektronik Nasional selama enam bulan berturut – turut sesuai dengan yang di derita oleh PENGGUGAT;
4. Menghukum para TERGUGAT I , II , III untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan ada perubahan (Perubahan mana selengkapnya termuat pada awal putusan) dalam isi surat gugatannya yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perubahan p.4 dari pengajuan bulan agustus menjadi tanggal 23 juni 2015
2. Perubahan p 10. Dari Bahwa dari kronologi yang terurai di atas maka PENGGUGAT meminta kepada tergugat untuk KLARIFIKASI kepada TERGUGAT III mengenai adanya kolek 2 berubah menjadi Bahwa dari kronologi yang terurai di atas maka PENGGUGAT meminta KLARIFIKASI kepada TERGUGAT III mengenai adanya kolek 2
3. Perubahan primair No.3 poin 1 dari Kerugian Materiil : sebesar Rp. 2.683.450.700,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) menjadi :  
Kerugian Materiil :
  - A. Rp. 1.200.000.00,- (satu Milyar duaratus juta Rupiah) adalah pencairan yang tertunda.

**Hal 10 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Rp. 1.200.000.00,- (satu Milyar duaratus juta Rupiah) adalah keuntungan yang tertunda.
- C. Rp. 283.450.700 (duaratus delapan puluh tiga juta empat ratus limapuluh ribu tujuh ratus rupiah) adalah pelunasan yang belum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal tertanggal 7 April 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I :**

1. Terlebih dahulu perlu Tergugat I sampaikan, bahwa pada tanggal 3 dan 18 Februari 2016 serta tanggal 3, 10 dan 17 Maret 2016 telah dilangsungkan sidang mediasi perkara *a-quo*.
2. Meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan, namun dalam sidang mediasi tersebut, terungkap suatu fakta hukum yang “tidak” disampaikan secara jujur oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu mengenai IDI Historis (atau berdasarkan dalil angka 6 surat gugatan Penggugat diperkenalkan dengan istilah BI Checking), dimana berdasarkan IDI Historis (BI Checking) atas nama Penggugat, senyatanya Penggugat tidak hanya tercatat dengan kolektibilitas 2 pada Tergugat I, melainkan juga tercatat dengan kolektibilitas 2 pada Bank CIMB Niaga.
3. Bahwa fakta hukum diatas, sangat mempengaruhi pokok persengketaan yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, dan menjadi bukti bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan gugatan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana akan Tergugat I uraikan lebih lanjut dalam Jawaban Tergugat I dibawah ini.

**DALAM EKSEPSI:**

4. Setelah Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat *a-quo* secara sesakma, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yang karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Hal 11 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



**A. Gugatan Penggugat, Kurang Pihak**

5. Bahwa pada posita angka 5 s/d 9 surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Juni 2015, Penggugat pernah mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mandiri, namun kredit Penggugat tersebut **DITOLAK** oleh **Bank Mandiri**.
  - b. Pada bulan September 2015, Penggugat juga pernah mengajukan permohonan kredit kepada Bank BCA, namun kredit Penggugat juga **DITOLAK** oleh **Bank BCA**.
  - c. Bahwa alasan penolakan permohonan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA didasarkan pada adanya informasi historikal pembayaran angsuran hutang Penggugat kepada kreditur lainnya yang terdapat pada IDI Historis (BI Checking), dimana berdasarkan hasil BI Cheeking tersebut, tercatat bahwa Penggugat pernah dilaporkan dengan kolektibilitas 2.
6. Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA tersebut, telah menimbulkan suatu keadaan dimana relasi bisnis Penggugat mulai meragukan ke-profesionalan Penggugat sebagai pengusaha, karena Penggugat mempunyai hubungan yang tidak baik dengan perbankan (*vide* posita Penggugat angka 10 huruf a).
7. Berdasarkan posita Penggugat diatas, terbukti awal kerugian Penggugat A *QUOD NON*, adalah karena hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat, yang disebabkan relasi bisnis Penggugat melihat adanya permohonan kredit Penggugat yang telah ditolak oleh Bank Mandiri dan Bank BCA.
8. Bahwa relasi bisnis Penggugat tersebut, tidak pernah mengetahui secara jelas apa yang menjadi alasan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA atas permohonan kredit Penggugat, kecuali terhadap apa yang mungkin telah diberitahukan Penggugat kepada relasinya itu, karena sangat tidak mungkin semua relasi bisnis Penggugat memonitor seluruh kegiatan Penggugat termasuk tentang adanya permohonan kredit Penggugat kepada Bank Mandiri dan Bank BCA serta apakah permohonan tersebut ditolak/tidak.
9. Demikian juga halnya dengan Tergugat I, sebagai pihak yang dituduh oleh Penggugat telah menyebabkan permohonan kredit Penggugat

**Hal 12 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



ditolak oleh Bank Mandiri dan Bank BCA, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah memberikan “bukti” mengenai apa yang sesungguhnya menjadi alasan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA tersebut kepada Tergugat I. Meskipun Penggugat pernah menyampaikan surat permohonan klarifikasi tertanggal 6 Oktober 2015 yang diterima oleh Tergugat I pada bulan Nopember 2015 (*vide* posita Penggugat angka 11 dan 14) akan tetapi dalam surat permohonan klarifikasi Penggugat itu sama sekali tidak melampirkan “bukti” penolakan dari Bank Mandiri dan Bank BCA, sehingga Tergugat I tidak dapat mengetahui apakah benar alasan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA berhubungan erat dengan adanya status Penggugat yang tercatat dalam IDI Historis (BI Checking) dengan kolektibilitas 2 sebagaimana yang dituduhkan Penggugat dalam surat gugatannya *a-quo*.

10. Hal yang paling membingungkan, adalah dikaitkannya permasalahan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA atas adanya catatan IDI Historis (BI Checking) Penggugat dengan kolektibilitas 2 tersebut “hanya” kepada Tergugat I. Sementara faktanya status kolektibilitas 2 Penggugat tidak hanya tercatat pada Tergugat I melainkan juga tercatat pada Bank CIMB Niaga (sebagaimana telah diakui tegas oleh Penggugat didepan hakim mediator dan para tergugat dalam persidangan mediasi, *vide* uraian Tergugat I pada angka 2 diatas).
11. Bahwa selama Penggugat tidak memberikan “bukti” penolakan dari Bank Mandiri dan Bank BCA maka Tergugat I tidak dapat memberikan pembelaan atas hak dan kepentingan hukum Tergugat I terhadap apa yang didalilkan Penggugat dengan alasan yang hanya diketahui Penggugat dan dituduhkan semata-mata “hanya” kepada Tergugat I (tidak termasuk kepada CIMB Niaga).
12. Bahwa faktanya, dalam surat gugatannya Penggugat tetap tidak menempatkan Bank Mandiri dan Bank BCA dalam perkara *a-quo*, untuk bisa memberikan penjelasan yang jujur kepada Tergugat I dan/atau kepada para tergugat lainnya, serta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, tentang apakah benar alasan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA berhubungan erat dengan data IDI Historis (BI Checking) Penggugat, dan kenapa “hanya” dihubungkan kepada Tergugat I, dan tidak termasuk kepada Bank CIMB Niaga,

**Hal 13 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



meskipun Bank CIMB Niaga juga melaporkan Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) atas nama Penggugat.

13. Bahwa sejauh ini, adanya hubungan antara penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA dengan data IDI Historis (BI Checking) atas nama Penggugat hanya diperoleh dari apa yang dinyatakan Penggugat semata, tanpa dapat di dicocokkan (*cross check*) kebenarannya.
14. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka untuk menjernihkan pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi, sangatlah perlu untuk menempatkan Bank Mandiri dan Bank BCA dalam perkara No.494/Pdt.G/2015/PN.SMG ini, baik sebagai pihak tergugat ataupun sebagai turut tergugat, sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA atas permohonan kredit Penggugat itu, dan menyebabkan timbulnya kerugian Penggugat A *QUOD NON*.
15. Bahwa keharusan Bank Mandiri dan Bank BCA untuk ditempatkan dalam perkara *a-quo* guna memberikan penjelasan mengenai alasan penolakannya terhadap permohonan kredit Penggugat, sekiranya penolakan itu benar didasarkan pada permasalahan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking), diwajibkan oleh ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut "PBI No.9/14/PBI/2007"), yang menyebutkan, bahwa "**dalam hal bank menolak memberikan kredit kepada debitur/calon debitur karena akibat langsung dari informasi debitur yang tercantum dalam IDI Historis/BI Checking, maka bank yang bersangkutan WAJIB memberikan PENJELASAN TERTULIS kepada debitur/calon debitur tersebut**". Sedangkan faktanya, hingga saat ini, Penggugat tidak pernah menyampaikan "bukti penjelasan tertulis" dari Bank Mandiri dan Bank BCA sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan diatas, kepada para tergugat (khususnya kepada Tergugat I yang telah dituduh secara semena-mena oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*).
16. Oleh karena Penggugat tidak menempatkan Bank Mandiri dan Bank BCA dalam perkara ini, maka sudah cukup menjadi bukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang dengan demikian sudah

Hal 14 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. Gugatan Penggugat Kepada Tergugat I, *Error in Persona* dan Prematur**

17. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 6 dan 7 diatas, bahwa yang menjadi penyebab hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat terhadap ke-profesionalan Penggugat sebagai pengusaha, terjadi akibat ditolaknya permohonan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA, dan bukan karena sebab perbuatan Tergugat I.
18. Bahwa sebelum Penggugat menuduh Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan yang menjadi dasar penolakan permohonan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA, maka seharusnya Penggugat memberikan "bukti" penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA itu kepada Tergugat I, guna memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk memberikan klarifikasi yang berimbang dalam membela hak dan kepentingan hukum Tergugat I atas apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I tersebut.
19. Bahwa surat permohonan klarifikasi tertanggal 6 Oktober 2015 yang disampaikan Penggugat dan diterima oleh Tergugat I pada bulan Nopember 2015 (*vide* posita Penggugat angka 10 dan 13) **tidak pernah melampirkan "BUKTI" penolakan dari Bank Mandiri dan Bank BCA (sebagaimana yang diwajibkan Pasal 23 ayat (1) PBI No.9/14/PBI/2007)**, sehingga tidak jelas bagi Tergugat I apa hubungan hukum penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA itu dengan Tergugat I.
20. Bahwa dengan tidak jelasnya hubungan hukum penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA dengan Tergugat I berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah gugatan yang *error in persona* dan prematur, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C. Gugatan Penggugat Kepada Tergugat I, *Obscuur Libel***

21. Gugatan Penggugat ternyata juga mengandung cacat formil *Obscuur Libel*, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat *a-quo* patut untuk

Hal 15 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

## A.1 Tidak Jelas Dasar Hukum dan Fakta Hukumnya

22. Tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara *a-quo* adalah meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* petitum Penggugat angka 2).
23. Bahwa untuk, mendukung tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya angka 1 s/d 19 telah mengemukakan beberapa alasan dan penjelasan dimana yang terkait dengan Tergugat I hanya mengenai adanya status Penggugat yang tercatat dalam IDI Historis (BI Checking) dengan kolektibilitas 2. Akan tetapi ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang manakah yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHperdata.
24. Hal ini jelas membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat belaka (tanpa jelas dasar hukumnya) sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).
25. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, halaman 449, menyebutkan, bahwa suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel*, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.
26. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya oleh Penggugat, mengenai dasar hukum (*rechts grond*) yang tegas terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut kepada Tergugat I untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat *a-quo* mengandung cacat formil *obscuur libel*, yang karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Hal 16 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



**A.2. Posita Penggugat Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan**

27. Pada posita angka 5 surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal **23 JUNI 2015**, Penggugat pernah mengajukan permohonan kredit (untuk tambahan modal) kepada Bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,- namun permohonan kredit Penggugat itu telah **DITOLAK** oleh Bank Mandiri, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat.
28. Akan tetapi pada posita angka 10 huruf c, Penggugat justru menyatakan bahwa permohonan kredit Penggugat kepada Bank Mandiri diajukan pada bulan **AGUSTUS 2015**.
29. Bahkan pada posita angka 7, Penggugat justru mendalilkan bahwa permohonan kredit Penggugat kepada Bank Mandiri itu, pada prinsipnya telah **DISETUJUI** oleh Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,- namun dengan syarat Penggugat terlebih dahulu harus melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III (dengan menyerahkan bukti pelunasannya kepada Bank Mandiri).  
Bahwa selanjutnya atas persyaratan Bank Mandiri tersebut Penggugat telah melaksanakannya dengan melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III (*vide* posita Penggugat angka 8), sehingga dengan demikian kredit yang dimohonkan Penggugat kepada Bank Mandiri telah **DICAIRKAN** seluruhnya oleh Bank Mandiri kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.1.200.000.000,-
30. Meskipun Penggugat menerima uang pencairan kredit dari Bank Mandiri, namun Penggugat tetap saja menyatakan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.200.000.000,- hanya dengan mendalilkan adanya ketertundaan pencairan kredit itu dari Bank Mandiri (*vide* posita Penggugat angka 10 jo. petitum angka 3 butir 1 huruf A).
31. Bahwa dari ketiga posita Penggugat diatas, terbukti telah terjadi ketidak-jelasan dan saling pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, yang secara prinsip berkaitan dengan:
- Kapankah permohonan kredit itu diajukan Penggugat kepada Bank Mandiri, apakah pada tanggal “23 Juni 2015” (*vide* posita angka 5) atautkah pada bulan “Agustus 2015” (*vide* posita angka 10 huruf c) ?
  - Apakah kredit Penggugat “ditolak” (*vide* posita angka 5 dan 6)

Hal 17 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



atau “disetujui” oleh Bank Mandiri (*vide* posita angka 7) ?

- Apakah Penggugat mengalami kerugian karena “kehilangan kepercayaan relasi bisnisnya” (*vide* posita angka 10 huruf a) ataukah karena “tertundanya pencairan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri” (*vide* petitum angka 3 butir 1 huruf A) ?
- Apakah Penggugat “menerima” pencairan kredit sebesar Rp.1.200.000.000,- dari Bank Mandiri ataukah Penggugat telah “kehilangan” uang hasil pencairan kredit sebesar Rp.1.200.000.000,- tersebut ?

32. Bahwa ketidak-jelasan dan saling bertentangnya posita Penggugat tersebut, menjadi bukti nyata tentang ketidak-cermatan Penggugat dalam merumuskan dalil gugatannya dan adanya kandungan itikad tidak baik Penggugat terhadap Tergugat I.

33. Selanjutnya, pada posita angka 8 surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa karena Penggugat sangat mengharapkan tambahan modal dalam bentuk kredit dari Bank Mandiri, maka Penggugat memenuhi persyaratan yang diberikan Bank Mandiri, dengan melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III, pada tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp.283.450.700,- sehingga dengan tambahan modal tersebut Penggugat akan mendapat **KEUNTUNGAN** yang bisa Penggugat bagi dengan relasi bisnisnya.

34. Meskipun dengan adanya pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III tersebut telah mengakibatkan dicairkannya kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan memberikan tambahan keuntungan kepada Penggugat, namun pada posita angka 10 jo. petitum angka 3 butir 1 huruf C Penggugat justru menyatakan telah mengalami **KERUGIAN** sebesar Rp.283.450.700,- akibat perbuatan Tergugat I.

35. Sungguh apa yang didalilkan Penggugat diatas, jelas merupakan dalil yang saling bertentang antara yang satu dengan yang lainnya, karena pelunasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III adalah atas “persyaratan/perintah Bank Mandiri” dan bukan atas permintaan Tergugat I. Sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan akibat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III, maka seharusnya Penggugat menuntutnya kepada Bank Mandiri dan bukan kepada Tergugat I.

Hal 18 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



36. Selain itu, bahwa apa yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, adalah dalam rangka pelunasan “hutang” Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, dan bukan dalam rangka Tergugat I mengambil uang Penggugat secara tanpa hak/melawan hukum. Lalu perbuatan yang manakah yang telah bertentangan dengan hukum, sehingga memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata ?
37. Berdasarkan posita-posita Penggugat diatas, semakin terbukti ketidak-jelasan dasar hukum dan dasar fakta yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dalam perkara *a-quo*. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut justru semakin mencerminkan adanya itikad tersembunyi yang tidak baik dari Penggugat terhadap Tergugat I.
38. Bahwa ketidak-jelasan dan saling bertentangannya dalil gugatan Penggugat, juga terlihat nyata melalui posita angka 9 yang menyebutkan bahwa pada bulan September 2015, Penggugat juga telah mengajukan permohonan kredit kepada Bank BCA dan permohonan kredit Penggugat ini pun ditolak oleh Bank BCA. Akan tetapi dalam positanya ini Penggugat sama sekali tidak menyebutkan berapa jumlah pinjaman yang diajukannya kepada Bank BCA (sebagaimana Penggugat menyebutkannya dalam posita angka 5 terkait permohonan kredit Penggugat kepada Bank Mandiri).
39. Bahwa penolakan Bank BCA atas permohonan kredit Penggugat yang menurut Penggugat juga berkontribusi memberikan kerugian bagi Penggugat, senyatanya tidak dituntutkan oleh Penggugat sebagai bentuk kerugian materil dan immateril (sebagaimana Penggugat menyebutkannya dalam posita angka 10 terkait permohonan kredit Penggugat kepada Bank Mandiri).
40. Tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum Penggugat, untuk tidak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I terkait ditolaknya permohonan kredit Penggugat pada Bank BCA, sekiranya Penggugat memang nyata-nyata dirugikan akibat ditolaknya permohonan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA tersebut adalah atas alasan adanya perbuatan Tergugat I.
41. Bahwa pada posita angka 10 jo. petitum angka 3 butir 1 huruf B, Penggugat juga mengemukakan adanya kerugian yang dialami

**Hal 19 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



Penggugat akibat kehilangan keuntungan Peggugat selama 6 bulan terhitung sejak bulan **MEI 2015** sampai dengan dilunasinya hutang Peggugat kepada Tergugat I, II, dan III, pada tanggal 7 Oktober 2015. Adapun besarnya jumlah kerugian Peggugat akibat kehilangan keuntungan tersebut adalah sebesar Rp.1.200.000.000,-

42. Menjadi tanda-tanya yang sangat besar bagi Tergugat I, mengenai apa yang menjadi dasar hukum dan dasar fakta terkait hubungan antara kehilangan keuntungan Peggugat dengan perbuatan Tergugat I sebagai akibat hilangnya tambahan modal Peggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- tersebut, padahal:

- Bukankah faktanya, Peggugat baru menjanjikan kepada relasi bisnisnya mengenai perincian modal dan keuntungan yang akan didapat oleh Peggugat dan relasi bisnisnya itu sejak bulan **AGUSTUS 2015** sesuai dengan permohonan pengajuan kredit Peggugat ke Bank Mandiri (*vide* posita Peggugat angka 10 huruf c) ?
- Bukankah faktanya, Peggugat melunasi hutang Peggugat kepada Tergugat I, sebagai akibat Peggugat ingin memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh Bank Mandiri (*vide* posita Peggugat angka 8) ?
- Bukankah faktanya, Peggugat telah mendapatkan tambahan modal kerja tersebut dari Bank Mandiri sehingga Peggugat memperoleh keuntungan dengan relasi bisnis Peggugat (*vide* posita Peggugat angka 8) ?
- Lalu, yang manakah kerugian yang nyata-nyata sesungguhnya dialami Peggugat akibat perbuatan Tergugat I ?

43. Bahwa karena banyaknya dalil Peggugat yang tidak jelas dan saling bertentangan satu dan yang lainnya, sehingga tidak ada satupun dalil Peggugat yang dapat dipercayai kebenarannya, maka sudah terbukti gugatan Peggugat mengandung cacat formil *obscur libel*. Bahwa atas dasar ketidak-jelasan gugatan Peggugat tersebut, maka sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk menolak gugatan Peggugat seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).



**DALAM POKOK PERKARA:**

44. Terlebih dahulu Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini.

45. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh posita Penggugat maupun petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

**D. Hal-hal Yang Telah Terbukti Menurut Hukum, Karena Diakui Oleh Penggugat**

46. Bahwa dalam surat gugatannya, selain Penggugat mendalilkan/menuduhkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, namun ternyata Penggugat juga telah memberikan beberapa pengakuan, diantaranya sebagaimana posita Penggugat angka 1, 2, 3, dan 8, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 19 Desember 2012, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.212.496.000,- untuk pembelian 1 Unit Toyota Grand Inova 2500 CC GMT Diesel, Tahun 2002, berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, No.Kesepakatan Bersama: 53501121309 tanggal 19 Desember 2012 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012**").

Hutang Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012, wajib dibayar Penggugat secara angsuran pada setiap tanggal 19 (Sembilan belas) pada tiap-tiap bulannya, dengan besar angsuran per bulannya Rp.4.427.000,- hingga seluruh hutang Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 harus telah lunas pada tanggal 19 Nopember 2016.

b. Pada tanggal 29 Januari 2015, Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.358.680.000,- untuk pembelian 1 Unit Toyota Fortuner 2500CC GAT TRD Diesel, Tahun 2014, berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, No.Kesepakatan Bersama: 53501150003 tanggal 30 Januari 2015 (selanjutnya

**Hal 21 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



disebut "**Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015**").

Hutang Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, wajib dibayar Penggugat secara angsuran pada setiap tanggal 29 (dua puluh sembilan) pada tiap-tiap bulannya, dengan besar angsuran per bulannya Rp.14.945.000,- hingga seluruh hutang Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015 harus telah lunas pada tanggal 29 Desember 2016.

c. Pada tanggal 7 Oktober 2015, Penggugat melunasi seluruh kewajiban hutangnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, yang pada saat pelunasan itu dilakukan berjumlah sebesar Rp.283.450.700,- pelunasan mana dilakukan Penggugat atas perintah Bank Mandiri, sehubungan dengan persyaratan kredit yang ditetapkan Bank Mandiri kepada Penggugat.

Dengan terjadinya pelunasan hutang Penggugat tersebut, maka sejak tanggal 7 Oktober 2015 tidak adalagi hubungan hukum antara Tergugat I, II, dan III, dengan Penggugat.

47. **MOHON AKTA**, oleh karena Penggugat telah memberikan pengakuan dalam surat gugatannya, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, agar segala sesuatu yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya itu, dinyatakan sebagai pengakuan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim persidangan *a-quo*, sehingga menurut ketentuan Pasal 1925 KHUPerdata jo. Pasal 174 HIR, harus dianggap sebagai suatu bukti yang sempurna dan sah.

Pasal 1925 KHUPerdata:

*"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."*

Pasal 174 HIR:

*"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."*

Hal 22 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG



48. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 jo. Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971.

Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

*“Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.”*

Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

*“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.”*

49. Bahwa meskipun Penggugat telah mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, namun Tergugat I perlu menyampaikan fakta hukum mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, sebagaimana uraian dibawah ini.

50. Bahwa dengan pengakuan Penggugat tersebut diatas, maka telah terbukti Penggugat telah menyatakan kesepakatannya dan menyetujui atas seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015.

51. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, Penggugat telah menyetujui hak kreditur pemberi pembiayaan untuk mengalihkan piutangnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015 tersebut kepada pihak lain yang dikehendaki oleh kreditur.

Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Semua piutang KREDITUR terhadap DEBITUR berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat KREDITUR dan DEBITUR dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihak lain, siapapun adanya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan dimuka atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara apapun.”*

Hal 23 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG



52. Dengan berdasarkan pada ketentuan diatas, maka sejak PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Center), *in casu* Tergugat II dan III, memberikan pembiayaan kepada Penggugat pada bulan Desember 2012, Tergugat II dan III telah mengalihkan sebagian piutangnya terhadap Penggugat kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), *in casu* Tergugat I.

Demikian juga halnya terhadap pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat pada bulan Januari 2015, juga dilakukan dengan pembiayaan bersama antara PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Center), *in casu* Tergugat II dan III, dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), *in casu* Tergugat I.

Sehingga untuk selanjutnya, yang dimaksud dengan pihak KREDITUR dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, harus dibaca dengan: PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Center) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk).

53. Bahwa sejak pembiayaan bersama diberikan oleh Tergugat I, II, dan III, kepada Penggugat pada bulan Desember 2012, maka sejak itu pulalah Tergugat I sebagai lembaga perbankan mempunyai kewajiban untuk melaporkan data dan historis pembayaran hutang Penggugat ke dalam Sistem Informasi Debitur yang diwadahi oleh Bank Indonesia, yang salah satu output/produknya berupa IDI Historis (BI Checking).

**E. Tergugat I Berkewajiban Untuk Melaporkan Data dan Hsitoris Pembayaran Hutang Debitur Kepada Bank Indonesia Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur**

54. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan diatas, bahwa sebagai lembaga perbankan, maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melaporkan data dan historis pembayaran hutang setiap debiturnya ke dalam Sistem Informasi Debitur. Hal ini ditegaskan oleh Peraturan

**Hal 24 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut "PBI No.9/14/PBI/2007") jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut "SEBI No.10/47/DPNP").

55. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PBI No.9/14/PBI/2007 jo. romawi III huruf A angka 1 SEBI No.10/47/DPNP, ditegaskan bahwa, Tergugat I wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan, sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang menjadi lampiran SEBI No.10/47/DPNP.

56. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melaporkan data dan historis pembayaran hutang setiap debiturnya, berdasarkan data pada posisi hari kerja terakhir pada setiap bulannya.

57. Adapun informasi debitur yang wajib Tergugat I laporkan ke dalam Sistem Informasi Debitur tersebut, meliputi antara lain, identitas debitur, pemilik dan pengurus debitur, fasilitas kredit yang diterima debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas (kualitas kredit debitur).

58. Informasi Debitur tersebut bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh (i) Pelapor, (ii) Debitur yang bersangkutan, dan (iii) pihak lain yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Undang-undang, dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (*vide* Pasal 20 s/d 25 PBI No.9/14/PBI/2007).

**F. Tergugat I Berkewajiban Untuk Melaporkan Kualitas Kredit Debitur Kepada Bank Indonesia Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2014 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

59. Bahwa selain Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melaporkan data dan historis pembayaran hutang setiap debiturnya ke dalam Sistem Informasi Debitur yang diwadahi Bank Indonesia, Tergugat I juga mempunyai kewajiban untuk menetapkan setiap kualitas kredit debitur (kolektibilitas) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

*Hal 25 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut "PBI No.14/15/PBI/2012") jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut "SEBI No.15/28/DPNP").

60. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 12 PBI No.14/15/PBI/2012 jo. romawi I huruf C SEBI No.15/28/DPNP, ditegaskan bahwa, "Kualitas Kredit" ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian, yaitu: (i) Lancar, (ii) Dalam Perhatian Khusus, (iii) Kurang Lancar, (iv) Diragukan, atau (v) Macet.

61. Salah satu faktor penilaian yang harus diperhatikan Tergugat I selaku lembaga perbankan dalam menetapkan kualitas kredit debiturnya adalah "ketepatan pembayaran pokok dan bunga", serta "kepatuhan terhadap perjanjian kredit" (*vide* Pasal 11 ayat (3) PBI No.14/15/PBI/2012 jo. Lampiran I SEBI No.15/28/DPNP), sebagai berikut:

Penetapan kualitas kredit (kolektibilitas) berdasarkan faktor penilaian terhadap ketepatan debitur dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga, dikategorikan dengan:

- a. Lancar (Kolektibilitas 1) yakni, jika tidak terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan/atau bunga.
- b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) yakni, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3) yakni, jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
- d. Diragukan (Kolektibilitas 4) yakni, jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
- e. Macet (Kolektibilitas 5) yakni, jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga telah melampaui 180 hari.

Penetapan kualitas kredit (kolektibilitas) berdasarkan faktor penilaian kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit, dikategorikan dengan:

- a. Lancar (Kolektibilitas 1) yakni, jika tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit.
- b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) yakni, jika terdapat

**Hal 26 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

- c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3) yakni, jika terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil.
- d. Diragukan (Kolektibilitas 4) yakni, jika terdapat pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. Macet (Kolektibilitas 5) yakni, jika terdapat pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

62. Bahwa sesuai dengan kewajiban Tergugat I untuk melaporkan data dan historis pembayaran hutang setiap debiturnya ke dalam Sistem Informasi Debitur, maka salah satu informasi debitur yang harus dilaporkan Tergugat I adalah berupa penetapan kolektibilitas/kualitas kredit si debitur berdasarkan penilaian kualitas kredit yang ditetapkan dalam PBI No.14/15/PBI/2012 dan SEBI No.15/28/DPNP tersebut diatas.

63. Bahwa Tergugat I wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap Tergugat I sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan Tergugat I dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam masing-masing peraturan dimaksud.

**G. Penetapan Dan Pelaporan Kualitas Kredit Penggugat Dengan Klasifikasi Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) Pada IDI Historis (BI Checking) Telah Sesuai Dengan Prosedur Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

64. Bahwa Tergugat I menolak tegas posita Penggugat angka 4, 6, 13, 15 dan 16 surat gugatan, dengan alasan, bukti dan dasar hukum sebagai berikut:

65. Bahwa kualitas kredit Penggugat yang ditetapkan dan dilaporkan oleh Tergugat I kepada Bank Indonesia dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) tidak didasarkan pada penilaian subjektifitas Tergugat I, melainkan didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh Tergugat I dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

66. Berdasarkan data dan bukti penerimaan pembayaran angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, diperoleh fakta

Hal 27 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



sebagai berikut:

- Bahwa untuk pembayaran angsuran hutang Penggugat yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2015, ternyata baru diterima oleh Tergugat I, II, dan III pada tanggal **1 Juni 2015**. Sedangkan kewajiban pelaporan yang harus disampaikan oleh Tergugat I kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Mei 2015 adalah menggunakan data posisi hari kerja terakhir di bulan Mei 2015 tersebut, yang jatuh pada hari Jum'at tanggal **29 Mei 2015**.

Oleh karena pada posisi tanggal 29 Mei 2015, Tergugat I, II, dan III belum menerima pembayaran angsuran Penggugat, maka secara otomatis dengan berdasarkan pada penjelasan Tergugat angka 61 diatas, kualitas kredit Penggugat untuk posisi tanggal 29 Mei 2015 tersebut harus Tergugat I tetapkan dan laporkan dengan kolektibilitas 2.

- Adapun untuk pembayaran angsuran hutang Penggugat yang jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2015, senyatanya baru diterima oleh Tergugat I, II, dan III pada tanggal **1 September 2015**. Sementara itu kewajiban pelaporan yang harus disampaikan oleh Tergugat I kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Agustus 2015 adalah menggunakan data posisi hari kerja terakhir di bulan Agustus 2015 tersebut, yang jatuh pada hari Senin tanggal **31 Agustus 2015**.

Sehingga, karena pada posisi tanggal 31 Agustus 2015, Tergugat I, II, dan III belum menerima pembayaran angsuran Penggugat, maka secara otomatis dengan berdasarkan pada penjelasan Tergugat angka 61 diatas, kualitas kredit Penggugat untuk posisi tanggal 31 Agustus 2015 tersebut harus Tergugat I tetapkan dan laporkan dengan kolektibilitas 2.

67. Bahwa terhadap pembayaran angsuran hutang Penggugat yang lainnya (selain bulan Mei dan Agustus 2015), tidak Tergugat I tetapkan dan laporkan dengan kolektibilitas 2, melainkan ditetapkan dan dilaporkan dengan kolektibilitas 1. Hal ini dikarenakan pembayaran angsuran hutang Penggugat yang selain bulan Mei dan Agustus 2015 itu telah diterima oleh Tergugat I, II, dan III, sebelum jatuh waktunya posisi hari kerja terakhir pada bulan-bulan selain bulan Mei dan Agustus 2015 tersebut.

Hal 28 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya, perkenan Tergugat I sampaikan dalam bentuk table, sebagai berikut:

RIWAYAT PEMBAYARAN HUTANG PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN TAHUN 2015 (CONTRACT NO. : 53501150003)					
No.	Angsuran	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Angsuran Penggugat Diterima Tergugat I	Tanggal Hari Kerja Terakhir	Keterangan
1	Januari	29/01/2015	28/01/2015	30/01/2015	Angsuran hutang Penggugat untuk bulan Januari didebet didepan pada saat Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015 dibuat, sehingga angsuran hutang Penggugat untuk bulan Januari ini <b>telah diterima</b> Tergugat I, sebelum Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Januari 2015

Hal 29 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



2	Februari	28/02/2015	03/03/2015	27/02/2015	Angsuran hutang Peggugat <b>belum jatuh tempo</b> , pada saat Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Februari 2015
3	Maret	29/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	Angsuran hutang Peggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, pada tanggal dimana Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Maret 2015
4	April	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	Angsuran hutang Peggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, pada tanggal dimana Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan April 2015



5	Mei	29/05/2015	01/06/2015	29/05/2015	Angsuran hutang Peggugat <b>belum diterima</b> Tergugat I, pada saat Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Mei 2015
6	Juni	29/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	Angsuran hutang Peggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, pada tanggal dimana Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Juni 2015
6	Juni	29/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	Angsuran hutang Peggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, pada tanggal dimana Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Juni 2015



7	Juli	29/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	Angsuran hutang Penggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, sebelum Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Juli 2015
8	Agustus	29/08/2015	01/09/2015	31/08/2015	Angsuran hutang Penggugat <b>belum diterima</b> Tergugat I, pada saat Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Agustus 2015
9	September	29/09/2015	29/09/2015	30/09/2015	Angsuran hutang Penggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, sebelum Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan September 2015



10	Oktober	29/10/2015	07/10/2015	30/10/2015	Pelunasan hutang Peggugat <b>telah diterima</b> Tergugat I, sebelum Tergugat I harus melaporkan data posisi Hari Kerja Terakhir pada bulan Oktober 2015
----	---------	------------	------------	------------	---

68. Berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum diatas, terbukti penetapan kualitas kredit Peggugat dengan:

- koleabilitas 1 untuk posisi hari kerja terakhir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober (*in casu* selain bulan Mei dan Agustus 2015); serta;
- kolektibilitas 2 untuk posisi hari kerja terakhir pada bulan Mei dan Agustus 2015;

yang dilaporkan Tergugat I pada IDI Historis (BI Checking), telah sesuai dan tidak menyalahi prosedur dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia terhadap Tergugat I selaku lembaga perbankan.

69. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PBI No.9/14/PBI/2007, dijelaskan bahwa setiap laporan data dan historis pembayaran hutang debitur pada IDI Historis (BI Checking), tetap dapat dilakukan koreksi sepanjang laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 PBI No.9/14/PBI/2007 dan/atau karena adanya temuan Pelapor dan/atau Bank Indonesia.

Bahkan melalui website Bank Indonesia dengan alamat:

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi->

[kredit/ketidakesesuaian-idi-historis/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/ketidakesesuaian-idi-historis/Contents/Default.aspx), "debitur

Hal 33 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



yang bersangkutan” juga “dihimbau” oleh Bank Indonesia untuk memantau dan melakukan konfirmasi kepada lembaga keuangan/perbankan tempat debitur mengajukan kredit, sekiranya debitur tersebut menemukan adanya ketidak sesuaian data dan historis pembayaran hutangnya yang tercantum dalam IDI Historis (BI Checking), sehingga bank/Pelapor dapat melakukan koreksi/memberikan klarifikasi.

70. Bahwa faktanya, surat permintaan klarifikasi tertanggal **6 Oktober 2015** yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I, terkait tercantumnya nama Penggugat dalam IDI Historis (BI Checking), baru diterima Tergugat I pada bulan **Nopember 2015** (*vide* posita Penggugat angka 14), sedangkan pada saat itu hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015 telah dilunasi seluruhnya oleh Penggugat pada tanggal **7 Oktober 2015** (*vide* posita Penggugat angka 8).

71. Bahwa terhadap permintaan klarifikasi yang disampaikan Penggugat itupun telah ditanggapi oleh Tergugat I melalui surat Tergugat I No.S.2015.XI.349/DIR OPS & IT – Customer Case KK tertanggal 19 Nopember 2015.

#### H. Penggugat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Yang Telah Dibuatnya

72. Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat angka 4 surat gugatannya, karena faktanya Penggugat telah Wanprestasi dalam melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III.

73. Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Tergugat I, pada bulan Nopember 2015, maka Tergugat I telah melakukan pemeriksaan atas seluruh historis pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III.

74. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan janji yang telah dibuat Penggugat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Tahun 2015, telah ditetapkan bahwa setiap angsuran hutang Penggugat harus dibayar tepat waktu, dan jika tanggal angsuran bertepatan pada hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional) agar dibayarkan 1 hari sebelumnya (*vide* angka 7 huruf b Surat Persetujuan Pembiayaan No. Kontrak 53501150003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2015, yang menyebutkan: **“Jika tanggal angsuran bertepatan pada hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional) agar dibayarkan 1 hari sebelumnya”**).

75. Bahwa faktanya, angsuran hutang Penggugat pada bulan Agustus 2015 dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2015, dimana tanggal tersebut jatuh pada hari “Sabtu (hari libur)”, sehingga pembayaran angsuran hutang Penggugat itu baru diterima oleh Tergugat I pada tanggal 1 September 2015.

76. Sedangkan angsuran hutang Penggugat pada bulan Mei 2015 dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2015, dimana tanggal tersebut jatuh pada hari “jum’at” yang pada prinsipnya hari itu masih merupakan hari kerja (bukan hari libur) namun memperhatikan jam pembayaran Penggugat ternyata dilakukan pada “sore hari” dan bertepatan dengan “hari kerja terakhir” di bulan Mei 2015, sehingga angsuran hutang Penggugat itu baru diterima oleh Tergugat I pada tanggal 1 Juni 2015.

77. Sudah menjadi kewajiban hukum Penggugat, untuk memperhatikan hari pembayaran angsurannya, apakah tanggal angsuran bertepatan dengan hari libur (Sabtu, Minggu dan Libur Nasional) atau tidak. Dalam hal tanggal angsuran bertepatan pada hari libur (Sabtu, Minggu dan Libur Nasional) maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Penggugat, haruslah dibayarkan 1 (satu) hari sebelumnya oleh Penggugat, sehingga pembayaran angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, tidak mengalami keterlambatan.

78. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta diatas, terbukti perbuatan Penggugat yang demikian jelas merupakan perbuatan yang melanggar perjanjian atau Wanprestasi (*in casu* Penggugat tidak patuh pada perjanjian yang dibuatnya), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PBI No.14/15/PBI/2012 jo. Lampiran I SEBI No.15/28/DPNP, kondisi tersebut mewajibkan juga kepada Tergugat I untuk menetapkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) untuk periode pelaporan bulan Mei dan Agustus 2015 tersebut.

Hal 35 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG



**I. Dalil Penggugat Yang Menyatakan Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara *A-quo* Tidak Berdasarkan Pada Hukum, Melainkan Didasarkan Pada Penilaian Subjektifitas Penggugat Semata, Dan Tidak Berhasil Dibuktikan Oleh Penggugat**

79. Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat angka 17 dan 18 serta petitum Penggugat angka 2 dan 3 surat gugatannya, yang telah menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.

Tuduhan Penggugat itu didasari pada adanya kerugian yang dialami Penggugat, baik materil maupun immateril *A QUOD NON*.

Bahwa peristiwa yang menjadi penyebab kerugian Penggugat, berawal dari adanya permohonan kredit Penggugat, yang menurut Penggugat telah ditolak oleh Bank Mandiri dan Bank BCA.

Bahwa penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA tersebut dihubungkan dengan adanya catatan pada IDI Historis (BI Checking) atas nama Penggugat dengan kolektibilitas 2.

Bahwa status kolektibilitas 2 atas nama Penggugat pada IDI Historis (BI Checking) tersebut, faktanya tidak hanya tercatat pada Tergugat I namun juga tercatat pada Bank CIMB Niaga (*vide* pengakuan Penggugat didepan hakim mediator dan para tergugat, dalam persidangan mediasi perkara *a-quo*).

Akan tetapi dalam gugatannya *a-quo*, Penggugat hanya menghubungkan alasan penolakan Bank Mandiri dan Bank BCA tersebut hanya terhadap Tergugat I, tanpa Penggugat pernah melampirkan "bukti penolakan" dari Bank Mandiri dan Bank BCA, sebagaimana yang diwajibkan Pasal 23 ayat (1) PBI No.9/14/PBI/2007.

Sehingga berdasarkan peristiwa tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa kerugian Penggugat adalah akibat perbuatan Tergugat I yang telah menetapkan dan melaporkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).

80. Bahwa terhadap dalil/kesimpulan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolak secara tegas karena dasar hukum dan dasar fakta Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tidak memenuhi unsur-unsur

Hal 36 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

81. Oleh karena dalil Penggugat telah ditolak oleh Tergugat I, maka terkait dengan dalil Penggugat mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut, harus dapat dibuktikan Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat I memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan:

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu".*

82. Bahwa faktanya, melalui dalil gugatannya angka 1 s/d 19, Penggugat telah gagal dan tidak berhasil membuktikan perbuatan manakah yang telah Tergugat I lakukan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut".*

a. Tentang unsur adanya perbuatan (*daad, act*):

- Perbuatan Tergugat I yang dituduhkan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah menetapkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dan melaporkannya ke Bank Indonesia sehingga tercantum dalam IDI Historis (BI Checking).

b. Tentang unsur perbuatan itu mengandung kesalahan (*schuld*), karena (i) bertentangan dengan hukum/tidak melaksanakan apa yang diwajibkan undang-undang, (ii) bertentangan dengan ketertiban umum, dan (iii) bertentangan dengan kesusilaan, serta dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*will*):

- Sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada angka 66 dan 67 diatas, penetapan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 terjadi pada penerimaan angsuran hutang Penggugat untuk angsuran bulan Mei 2015 dan bulan Agustus 2015, yang senyatanya baru diterima oleh Tergugat I, II, dan III pada tanggal 1 Juni 2015 dan 1 September 2015. Sehingga

Hal 37 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PBI No.14/15/PBI/2012 jo. Lampiran I SEBI No.15/28/DPNP, wajib Tergugat I tetapkan dan laporkan dengan kolektibilitas 2.

- Adapun permintaan klarifikasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I, baru diterima Tergugat I pada bulan Nopember 2015, sedangkan sebelumnya pada tanggal 7 Oktober 2015 Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III.
- Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan penetapan dan pelaporan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 tersebut adalah dalam rangka memenuhi "KEWAJIBAN HUKUM" Tergugat I sebagai lembaga perbankan kepada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap Tergugat I. Bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum/ketertiban umum/kesusilaan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan (*schuld*).
- Bahwa penetapan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2, ternyata tidak hanya ditetapkan dan dilaporkan oleh Tergugat I, melainkan juga ditetapkan dan dilaporkan oleh Bank CIMB Niaga dengan alasan yang hanya diketahui oleh Bank CIMB Niaga.
- Bahwa hal ini membuktikan baik Tergugat I maupun Bank CIMB Niaga selaku lembaga perbankan memang "DIWAJIBKAN" oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan dan melaporkan kualitas kredit setiap debiturnya sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia *vide* PBI No.14/15/PBI/2012 dan SEBI No.15/28/DPNP jo. PBI No.9/14/PBI/2007 dan SEBI No.10/47/DPNP.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I dalam menetapkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dan melaporkannya ke dalam IDI Historis (BI Checking) tidak mengandung unsur kesalahan (*schuld*), karena:
  - 1) Perbuatan Tergugat I itu, tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal 38 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



Melainkan justru bersesuaian dengan hukum, sebagai bentuk ketaatan Tergugat I dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang terhadap Tergugat I; dan;

- 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; serta;
- 3) Tidak pula bertentangan dengan kesusilaan;

Sehingga sudah menjadi bukti yang cukup, bahwa unsur kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara "TIDAK TERPENUHI" dan "TIDAK TERBUKTI".

c. Tentang unsur adanya kerugian:

- Bahwa melalui gugatannya, Penggugat telah mendalilkan mengalami suatu kerugian, dan bentuk kerugian Penggugat itu adalah berupa:

- 1) Tertundanya pencairan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,-
- 2) Tertundanya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat, sejak bulan Mei hingga bulan Oktober 2015, yang berdasarkan perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp.1.200.000.000,-
- 3) Kehilangan uang Penggugat sebesar Rp.283.450.700,- yang seharusnya dapat Penggugat gunakan sebagai modal usaha, namun terpaksa harus Penggugat gunakan untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, yang belum jatuh tempo.

- Bahwa adanya unsur kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut haruslah dapat dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan perbuatan Tergugat I. Bahwa sepanjang Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian itu dengan perbuatan Tergugat I, maka apa yang didalilkan Penggugat adalah merupakan suatu tuduhan palsu/perbuatan fitnah semata, yang akan memberikan hak kepada Tergugat I untuk meminta pertanggung-jawaban Penggugat nantinya, baik secara perdata maupun secara pidana.

d. Tentang unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat I yang menetapkan dan melaporkan kolektibilitas (kualitas kredit) Penggugat, dengan kerugian yang dialami Penggugat:

Hal 39 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



- Bahwa pada awalnya Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian karena permohonan kredit Penggugat ditolak oleh Bank Mandiri dan Bank BCA sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat terhadap keprofesionalan Penggugat. Bahwa alasan penolakan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA itu disebabkan adanya catatan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) Penggugat.
- Namun kemudian Penggugat mendalilkan bahwa, Bank Mandiri pada prinsipnya telah menyetujui kredit Penggugat akan tetapi dengan persyaratan Penggugat harus melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III (dan **bukan karena alasan adanya catatan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) Penggugat, vide Pasal 23 ayat (1) PBI No.9/14/PBI/2007, yang menyebutkan, bahwa “dalam hal bank menolak memberikan kredit kepada debitur/calon debitur karena akibat langsung dari informasi debitur yang tercantum dalam IDI Historis/BI Checking, maka bank yang bersangkutan WAJIB memberikan PENJELASAN TERTULIS kepada debitur/calon debitur tersebut”**).
- Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah menunjukkan “bukti” adanya penolakan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri maupun Bank BCA sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) PBI No.9/14/PBI/2007, sehingga dapat dipastikan secara hukum, Bank Mandiri dan Bank BCA tidak pernah memberikan penolakan terhadap permohonan kredit Penggugat dengan alasan adanya catatan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) Penggugat, melainkan didasarkan pada alasan lain yang hanya diketahui oleh Bank Mandiri dan Bank BCA.
- Dengan demikian, dapat dipastikan juga secara hukum, bahwa alasan Bank Mandiri memerintahkan Penggugat untuk melunasi hutangnya Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat I, II, dan III, bukan dalam kerangka adanya catatan

Hal 40 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) Penggugat. Akan tetapi (bisa jadi) karena alasan analisa kemampuan membayar utang Penggugat kepada Bank Mandiri menjadi terganggu sekiranya Penggugat masih mempunyai utang kepada Tergugat I, II, dan III (*vide* informasi utang Penggugat yang tercantum dalam IDI Historis (BI Checking) sebagian besar adalah utang kartu kredit dan hanya utang kepada Tergugat I, II, dan III sajalah yang nilai hutangnya cukup besar, sehingga adalah wajar jika Bank Mandiri mengkhawatirkan kemampuan membayar kembali hutangnya Penggugat kepada Bank Mandiri, sekiranya utang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III belum dilunasi, hanya saja hal ini akan lebih tepat dan jelas jika diterangkan langsung oleh Bank Mandiri dalam persidangan perkara *a-quo*, sayangnya Penggugat tidak menempatkan Bank Mandiri sebagai pihak dalam perkara ini).

- Selain itu, seandainya kredit Penggugat benar-benar ditolak oleh Bank Mandiri dan Bank BCA, karena alasan adanya catatan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) Penggugat, maka sudah seharusnya kerugian yang didalilkan Penggugat tidak hanya ditujukan kepada Tergugat I, melainkan juga akan ditujukan kepada Bank CIMB Niaga, karena baik Tergugat I maupun Bank CIMB Niaga sama-sama pernah menetapkan dan melaporkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking).
- Berdasarkan uraian diatas, terbukti Penggugat telah gagal/tidak berhasil membuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan Penggugat dengan perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dan melaporkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2. Sebaliknya berdasarkan uraian tersebut sangat nyata bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat (jika benar ada), maka kerugian itu timbul akibat:
  - (i) perbuatan Bank Mandiri dan Bank BCA yang telah menolak permohonan kredit Penggugat, atau;

**Hal 41 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



(ii) karena perbuatan Bank Mandiri yang memerintahkan Penggugat untuk melunasi terlebih dahulu hutangnya Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, sehingga pencairan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri menjadi tertunda.

83. Berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum di atas, jelas bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya kepada Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat I *a-quo* harus ditolak untuk seluruhnya.

84. Hal ini sesuai dengan dengan asas hukum dan pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 812 (tentang gugatan tidak terbukti), menyebutkan bahwa apabila: "Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.", dan pada halaman 891-892 (tentang menolak gugatan penggugat), M. Yahya Harahap, SH, menyebutkan bahwa "Patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar: menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan Putusan MA No. 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam Putusan MA No. 570 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima."

**J. Tuntutan Ganti Rugi Penggugat Dalam Perkara A-quo Tidak Berdasar Dan Mengada-ada**



85. Bahwa pada posita Penggugat angka 10 serta petitum angka 3, Penggugat telah menuntut kepada Tergugat I, II dan III untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa:

- Kerugian materiil, seluruhnya sebesar Rp.2.683.450.700,-
- Permintaan maaf di Media Masa Nasional pada Halaman Utama atau elektronik Nasional selama 6 (enam) bulan berturut-turut sesuai dengan yang di derita oleh Penggugat.

86. Terhadap dalil dan tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolaknya secara tegas, karena tuntutan Penggugat itu sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada.

87. Bahwa faktanya:

- a. Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat I yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tertundanya pencairan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri merupakan perbuatan dan kewenangan Bank Mandiri sepenuhnya, dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I.
- c. Penggugat melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III, adalah atas perintah dan persyaratan yang diberikan Bank Mandiri kepada Penggugat, dan pelunasan hutang Penggugat itu bukan sebagai perbuatan Tergugat I yang mengambil uang Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum.
- d. Kehilangan keuntungan yang didalilkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya, karena yang mengelola usaha Penggugat adalah Penggugat sendiri, sehingga untung dan rugi yang terjadi bergantung kepada kepiawaian dan keprofesionalan Penggugat dalam mengelola usahanya, bukan terkait adanya perbuatan Tergugat I.
- e. Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan Tergugat I yang telah mengumumkan dan menyebarkan fitnah yang merusak reputasi Penggugat dalam media apapun.

88. Tentang tuntutan ganti kerugian akibat tertundanya pencairan kredit Penggugat dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,- (vide petitum angka 3 butir 1 huruf A):

**Hal 43 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan ganti kerugian akibat tertundanya pencairan kredit Penggugat dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,- merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena faktanya uang sebesar Rp.1.200.000.000,- tersebut telah **DITERIMA** oleh Penggugat dari Bank Mandiri. Sedangkan faktor **TERTUNDA**-nya penerimaan uang itu oleh Penggugat dari Bank Mandiri, adalah kewenangan Bank Mandiri untuk menentukannya, kapan uang tersebut akan dicairkan oleh Bank Mandiri kepada Penggugat (dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I).

89. Tentang tuntutan hilangnya keuntungan Penggugat selama 6 bulan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,- (*vide* petitum angka 3 butir 1 huruf B):

- Bahwa tuntutan **HILANG**-nya keuntungan Penggugat selama 6 bulan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,- merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan justru membuktikan cerminan itikad tidak baik Penggugat yang berlebihan kepada Tergugat I.
- Sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, uang kredit (tambahan modal) dari Bank Mandiri kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- telah **DITERIMA** Penggugat, dan sesuai pengakuan Penggugat dalam posita angka 8 telah memberikan **KEUNTUNGAN** kepada Penggugat dan relasi bisnis Penggugat.
- Sehingga menjadi pertanyaan, keuntungan yang manakah yang telah hilang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita Penggugat angka 10 jo. petitum angka 3 butir 1 huruf B tersebut ?
- Jika yang dimaksud Penggugat, sebagai kehilangan keuntungan akibat "tertundanya" Penggugat menerima kredit (tambahan modal) dari Bank Mandiri, maka perlu dipertanyakan atas alasan apa Penggugat menghitung kehilangan keuntungan itu sejak bulan **Mei 2015**, sedangkan faktanya melalui posita angka 10 huruf c surat gugatan, Penggugat baru menjanjikan kepada relasi bisnisnya mengenai tambahan modal dan keuntungan yang disepakatai sejak Penggugat mengajukan permohonan kredit (tambahan modal) kepada Bank Mandiri pada bulan **Agustus 2015**.

Hal 44 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



- Bahwa jika benar telah terjadi “penundaan” pencairan kredit oleh Bank Mandiri kepada Penggugat, maka hal itu adalah merupakan kewenangan dan perbuatan dari Bank Mandiri sebagai sebuah lembaga perbankan yang independen (yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh Tergugat I).
- Lagi pula, untung ruginya usaha Penggugat bukan disebabkan karena adanya perbuatan Tergugat I, melainkan bergantung kepada kepiawaian dan keprofesionalan Penggugat dalam menjalankan usahanya.

90. Tentang tuntutan ganti kerugian akibat kehilangan uang Penggugat sebesar Rp.283.450.700,- yang seharusnya dapat Penggugat gunakan sebagai modal usaha, namun terpaksa harus Penggugat gunakan untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, yang belum jatuh tempo (*vide* petitum angka 3 butir 1 huruf C):

- Bahwa tuntutan ganti kerugian akibat **HILANG**-nya uang Penggugat sebesar Rp.283.450.700,- karena Penggugat terpaksa harus menggunakan uang itu untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, juga merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada.
- Bahwa faktanya, Tergugat I tidak pernah memaksa Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I, II, dan III. Bahwa perbuatan Penggugat menggunakan uang sebesar Rp.283.450.700,- untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, pada tanggal 7 Oktober 2015 tersebut adalah didasarkan pada keinginan Penggugat sendiri dalam memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.
- Lagi pula uang Penggugat itu tidaklah “hilang” karena diambil secara tanpa hak oleh Tergugat I, II, dan III, melainkan berganti dengan “hilangnya kewajiban hutang” Penggugat pada Tergugat I, II, dan III akibat pelunasan.

91. Tentang tuntutan permintaan maaf yang dituntutkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, agar mengumumkan permintaan maaf di Media Masa Nasional pada Halaman Utama atau elektronik Nasional selama 6 (enam) bulan berturut-turut sesuai dengan yang di



derita oleh Penggugat.

- Bahwa terhadap tuntutan permintaan maaf yang dituntutkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, dan III, agar mengumumkan permintaan maaf itu di Media Masa Nasional pada Halaman Utama atau elektronik Nasional selama 6 (enam) bulan berturut-turut sesuai dengan yang di derita oleh Penggugat, adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.
  - Bahwa melalui posita gugatannya angka 1 s/d 19 terbukti Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya peristiwa yang memalukan, ataupun yang mencemarkan nama baik Penggugat, yang disebabkan oleh Tergugat I. Sehingga demi hukum tidak pula ada kewajiban hukum yang mengharuskan Tergugat I untuk mengajukan permintaan maaf kepada Penggugat, apalagi untuk mengumumkannya di Media Masa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
  - Bahwa satu-satunya peristiwa yang selalu dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I adalah berkaitan dengan penetapan dan pelaporan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dalam IDI Historis (BI Checking) yang menurut Penggugat telah menyebabkan permohonan kredit Penggugat ditolak oleh Bank Mandiri dan Bank BCA, dan penolakan kredit mana menimbulkan rasa malu yang tidak terhingga pada Penggugat akibat hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat.
  - Sekiranya, benar apa yang didalilkan Penggugat, tentang hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat tersebut akibat ditolaknya permohonan kredit Penggugat oleh Bank Mandiri dan Bank BCA, maka seharusnya hal itu Penggugat tuntutan kepada Bank Mandiri dan Bank BCA karena hanya Bank Mandiri dan Bank BCA-lah yang punya kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan kredit Penggugat tersebut.
- Sekiranya benar Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi bisnisnya, tentunya saat ini Penggugat sudah mengalami kerugian yang besar dalam menjalankan usahanya, karena sudah tidak ada lagi relasi bisnis yang percaya dengan Penggugat dan bahkan mungkin sudah menyebabkan kebangkrutan bagi Penggugat.

**Hal 46 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



Bahwa jika itu benar terjadi pada diri Penggugat, maka kerugian Penggugat itu bukan disebabkan oleh perbuatan Tergugat I, melainkan karena perbuatan Bank Mandiri dan Bank BCA yang telah berani menolak permohonan kredit Penggugat.

- Akan tetapi dalil Penggugat itu sangat bertentangan dengan fakta hukumnya sendiri, dan bahkan melalui posita angka 8, Penggugat justru menyampaikan telah memperoleh keuntungan yang bisa Penggugat bagi dengan relasi bisnis Penggugat atas kredit yang telah dicairkan oleh Bank Mandiri kepada Penggugat, sehingga jelas tidak ada kerugian yang dialami secara nyata oleh Penggugat.
- Bahwa sekiranya pun, kerugian Penggugat yang kehilangan kepercayaan relasi bisnis itu disebabkan oleh tercantumnya kualitas kredit Penggugat dalam IDI Historis (BI Checking) dengan kolektibilitas 2, maka yang harus dipertanyakan adalah siapakah yang telah menyebarluaskan adanya catatan kolektibilitas 2 atas nama Penggugat tersebut kepada relasi bisnis Penggugat sehingga relasi bisnis Penggugat berkesimpulan buruk terhadap diri Penggugat ? Hal ini wajib dibuktikan Penggugat, karena IDI Historis (BI Checking) adalah informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi persyaratan Bank Indonesia dan tidak dapat diakses secara umum oleh khalayak ramai (*vide* Pasal 20 s/d 25 PBI No.9/14/PBI/2007).
- Sedangkan ketentuan Pasal 1372 s/d 1380 KUHPperdata, menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadinya pencemaran nama baik, maka haruslah memenuhi unsur (i) menyebarkan luaskan berita yang dapat menjatuhkan nama baik/martabat seseorang di depan umum/khalayak ramai dan (ii) perbuatan penyebaran itu merupakan tindakan terlarang/melawan hukum dan (iii) dilakukan dengan sengaja.

Bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan/pencemaran nama baik tidak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina, dan maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan itu nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan

**Hal 47 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa (*vide* Pasal 1376 KUHPerdara).

- Bahwa perbuatan menetapkan kualitas kredit Penggugat dengan kolektibilitas 2 dan melaporkannya ke dalam IDI Historis (BI Checking), bukan merupakan perbuatan menyebarkan fitnah/pencemaran nama baik kepada khalayak ramai, melainkan karena kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada Tergugat I selaku lembaga perbankan. Bahwa kolektibilitas itu pun masih bisa dilakukan koreksi sepanjang laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 PBI No.9/14/PBI/2007 dan/atau karena adanya temuan Pelapor dan/atau Bank Indonesia dan/atau karena adanya permintaan koreksi/klarifikasi dari debitur yang bersangkutan.
- Bahwa dari fakta diatas, maka jelas terbukti tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat I, II, dan III untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat melalui Media Masa, merupakan tuntutan yang tidak berdasar pada hukum, yang harus ditolak dan dikesampingkan.

92. Bahwa berdasarkan uraian fakta, bukti dan dasar hukum diatas, maka sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk menolak tuntutan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

#### **K. Biaya Perkara Harus Dibebankan Kepada Penggugat Sebagai Pihak Yang Kalah**

93. Bahwa petitum Penggugat angka 4, pada pokoknya meminta agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a-quo*.

94. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolaknya dengan tegas, karena permohonan Penggugat itu bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yang membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah (*vide* pasal 181-183 HIR, Pasal 192-194 Rbg).

95. Bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan tuduhannya kepada Tergugat I, maka gugatan Penggugat harus ditolak, dan biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah.

**Hal 48 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



Berdasarkan bukti-bukti, dan fakta-fakta, serta dasar hukum-dasar hukum, sebagaimana disampaikan diatas, selanjutnya Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutus perkara *a-quo* dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

*Atau* apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III :**

1. Bahwa tidak pernah ada bukti tertulis yang menyatakan pengajuan kredit yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh PT Bank Mandiri cabang Semarang dikarenakan pencatatan BI Checking sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada nomor 5 (lima) halaman 2 (dua) dan 6 (enam) halaman 3 (tiga) dalam gugatan, sehingga Tergugat II bingung, apakah benar penolakan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri kepada Penggugat dikarenakan pencatatan BI Checking atau karena memang PT Bank Mandiri menilai Penggugat tidak memenuhi persyaratan kelayakan dan kemampuan terkait pengajuan kreditnya;
2. Penggugat juga mengakui bahwa Penggugat juga tercatat dalam klasifikasi kolektibilitas 2 dalam BI Checking yang di catatkan oleh Bank CIMB Niaga yang mana hal tersebut tidak diungkapkan dalam gugatan.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Eksepsi Diskualifikasi Person (*Gemis aanhoedanigheid*)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat memasukan nama Tergugat II adalah PT Bank Internasional Indonesia (BI) Finance Center, yang mana Tergugat II tidak mengenal

**Hal 49 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Center, karena Tergugat II adalah suatu institusi perusahaan pembiayaan non bank atau bukan perbankan yang bernama PT BII Finance Center yang saat ini telah berubah menjadi PT Maybank Indonesia Finance, sehingga penamaan BII adalah bukan Bank Internasional Indonesia;

Dalam penamaan pihak dalam perkara ini sangat mempengaruhi legal standing dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena kesalahan tersebut makna dan tujuan dari pada gugatan akan menjadi salah pihak, karena Penggugat sangat tidak memahami syarat formil dalam gugatan sehingga salah dalam memasukan nama Tergugat II yang seharusnya Penggugat menyadari bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan nomor kesepakatan bersama : 53501150003 dan 53501121309 yang mana dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut terlihat jelas bahwa nama Tergugat II adalah PT BII Finance Center dan bukan PT Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Center.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga kurang pihak (Prulium Litis Consortium) dimana Penggugat :
  - a. Dalam gugatannya pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua), angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) mendalilkan pada intinya bahwa terdapat penolakan kredit dari PT Bank Mandiri yang mana penolakan tersebut dikarenakan PT Bank Mandiri meminta kepada Penggugat untuk melunasi kreditnya pada Tergugat II;
  - b. Dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) juga mendalilkan hal yang sama, dimana kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada PT Bank Central Asia (BCA) juga ditolak dengan alasan yang sama dengan PT Bank Mandiri.

Berdasarkan hal tersebut guna memberikan kepastian pembuktian dalam berjalannya perkara ini, maka selayaknya

**Hal 50 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



Penggugat juga memasukkan PT Bank Mandiri dan PT Bank Central Asia sebagai pihak di dalam gugatan ini.

**Bahwa berdasarkan kesalahan penulisan pihak Tergugat II dan Penggugat juga salah dalam memasukan pihak sehingga terdapat kekurangan pihak dalam gugatan ini, maka oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkeliike verklaard*):**

**B. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, karena Penggugat dalam gugatan yang didalilkannya pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) dimana Penggugat dinyatakan :

*“Bahwa pada sekitar bulan juni tepatnya tanggal 23 Juni 2015 Penggugat mengajukan pinjaman pada PT Bank Mandiri cabang Semarang dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 1.5000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 1469 atas nama Mochamad Rizky Kurnia Putra dan SHM No. 146 a/n Tatik Suharti untuk penambahan modal usaha namun demikian tanpa sebab jelas Penggugat mendapatkan penolakan kredit dari PT Bank Mandiri tersebut, sehingga Penggugat meminta klarifikasi kepada PT Bank Mandiri atas penolakan pengajuan kredit tersebut, padahal sebelumnya Penggugat merupakan nasabah prioritas yang artinya Penggugat adalah nasabah yang mempunyai kredibilitas yang baik dan tidak mempunyai permasalahan dengan perbankan dengan kredit macet.”*

---dan dalil pada angka 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) yang menyatakan:

*“Bahwa dengan bukti penolakan dari Perbankan yang mana harus ada bukti pelunasan dari BII Finance Center cabang Semarang. Maka dengan ini penggugat mengalami kerugian baik secara Materil dan Immateril.....”*

**Hal 51 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas sangat bertentangan dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) yang menyatakan :

*“Bahwa pihak PT Bank Mandiri siap untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari pengajuan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000 satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan syarat ketentuan harus menutup semua hutang yang ada pada BII Finance Center (harus ada bukti pelunasan)”*

Bahwa terlihat jelas pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak konsisten dan membingungkan, pada awalnya Penggugat mendalilkan bahwa mengalami kerugian Materiil dan Immateil karena penolakan dari PT Bank Mandiri, namun dalam gugatannya juga menyatakan bahwa PT Bank Mandiri siap untuk mencarikan dana yang diajukan oleh Penggugat namun dengan syarat harus menutup hutang yang ada pada Tergugat II, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat sangat kabur karena tidak memperlihatkan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya, apakah pengajuan kredit yang diajukan Penggugat kepada PT Bank Mandiri di tolak atau disetujui namun dengan syarat dan ketentuan yang diminta oleh PT Bank Mandiri kepada Penggugat.

**Hal ini juga terlihat pada Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat yang bertentangan, maka oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard):**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat II** mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini, juga dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban **Tergugat II** dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa **Tergugat II** pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang memiliki hubungan dengan **Tergugat II**

**Hal 52 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



sebagaimana yang telah disampaikan oleh **Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat II**;

3. Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan oleh **Penggugat** :

a. Pada angka 4 halaman 2 pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran atas kewajibannya kepada Tergugat II, dimana dapat disampaikan oleh Tergugat II menurut catatan Tergugat II sebagaimana pada Perjanjian Pembiayaan terdapat klausula berupa *"Pembukuan dan catatan-catatan Kreditur merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah hutang Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini dan akan mengikat terhadap Debitur mengenai kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian ini"*

Bahwa berdasarkan fakta dari catatan atau history pembayaran angsuran Penggugat dimana pada angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2015 dan jatuh tempo pada hari sabtu dan Penggugat melakukan pembayaran pada hari libur, yang mana mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 53501150003 lampiran Surat Persetujuan Pembuatan pada huruf "b" sebagaimana berbunyi :

*"Jika tanggal angsuran bertepatan pada hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) agar dibayarkan 1 hari sebelumnya"*

**Maka berdasarkan hal tersebut faktanya Penggugat sudah jelas terlihat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 53501150003**

b. Pada angka 6 halaman 3 dan angka 13 halaman 5 pada gugatan Penggugat, maka dapat Tergugat II sampaikan bahwa :

b.1. Pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 53501150003 pada jatuh

Hal 53 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG



tempo pada tanggal 29 Mei 2015 baru diterima oleh Tergugat II pada **tanggal 01 Juni 2015**, hal tersebut dikarenakan posisi akhir bulan Mei 2015 jatuh pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015, oleh karenanya sampai dengan tutup buku harian pada penerimaan angsuran pada bulan tersebut Tergugat II belum menerima pembayaran tersebut di rekening Tergugat II dan baru diterima serta diketahui di rekening Tergugat II pada tanggal 01 Juni 2015;

b.2. Pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 53501150003 pada jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2015, pembayaran tersebut baru diterima oleh Tergugat II pada tanggal 01 September 2015, hal tersebut disebabkan oleh pembayaran pada tanggal 29 Agustus 2015 adalah bertepatan dengan hari sabtu atau hari libur, sebagaimana Penggugat sangat mengetahui bahwa jika tanggal angsuran bertepatan pada hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) agar dibayarkan 1 hari sebelumnya. Pembayaran angsuran pada bulan ini dikarenakan jatuh pada hari libur maka pembayaran angsuran baru kami terima pada rekening Tergugat II adalah pada tanggal 01 September 2015.

Bahwa terkait dengan huruf b.1 dan b.2, dapat Tergugat II sampaikan, bahwa Tergugat II memiliki kewajiban untuk melaporkan data dan histori Penggugat kepada Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia mengikuti pencatatan kolektibilitas sebagaimana Peraturan Kementerian Keuangan No. PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudah diperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK.29/POJK.05/2014 yaitu pengkategorian :

Lancar : <30 hari

Dalam Perhatian Khusus : 15-90 hari

Kurang Lancar : 90-120 hari

Diragukan : 120-180 hari

Macet : >180 hari

**Hal 54 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, Tergugat II melaporkan kolektibilitas kepada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia adalah Kolektibilitas 1 (satu) atau Lancar

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikarenakan adanya pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam atas Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 53501150003, yang berbunyi :

*"Semua piutang KREDITUR terhadap DEBITUR berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat KREDITUR dan DEBITUR dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihak lain, siapapun adanya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan dimuka atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara apapun"*

Maka berdasarkan hal tersebut Perjanjian Pembiayaan tersebut dapat dialihkan sebagian kepada dari Tergugat II kepada Tergugat I tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang mana berdasarkan hal tersebut pembiayaan yang diterima oleh Penggugat terkait dengan kredit kendaraannya telah dilakukan pembiayaan bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya Penggugat memiliki 2 (dua) kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut yaitu : PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Center) dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia, Tbk), sehingga dengan terjadinya hal tersebut yang menjadikan pembiayaan bersama, maka guna mentaati peraturan yang berlaku pada masing-masing regulator, maka terkait dengan pelaporan terhadap aset pembiayaan masing-masing dan dengan tentunya dengan tata cara pencatatan kolektibilitas yang berbeda dan mengacu pada regulator dari masing-masing.

**Hal 55 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



4. Bahwa **Tergugat II** mensomir **Penggugat** untuk membuktikan dalil yang dikemukakan dalam gugatannya sebagaimana dalil dalam gugatannya pada angka 8, 9 dan 10 halaman 3 serta angka 17 halaman 5 yang mana disampaikan bahwa Peggugat yang pada akhirnya memiliki kerugian Materiil dan Immateril yang pada intinya berupa :

- a. Kerugian Materiil bahwa Peggugat dianggap tidak profesional sebagai pengusaha oleh relasi bisnisnya karena dengan adanya kolek 2 di riwayat kredit/pinjaman yang ada dalam Bank Indonesia (BI) sehingga dengan ditolaknya atas pengajuan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar rupiah) pada PT Bank Mandiri Peggugat menderita kerugian yang mana dasar ini menjadi keraguan terhadap relasi bisnisnya untuk menjalin kerjasama;

Bahwa berdasarkan dalil ini mungkin Peggugat tidak memahami apakah yang disebut dengan kerugian Materiil, perlu dijelaskan yang dimaksud dalam kerugian Materiil dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu bentuk kerugian yang nyata-nyata di derita oleh Peggugat dan hal ini sangat bertentangan dengan dalil yang diajukan oleh Peggugat, dimana Peggugat menyatakan bahwa menderita kerugian karena ditolaknya pengajuan kredit di PT Bank Mandiri, namun pada kenyataannya pengajuan kredit tersebut telah disetujui dengan pemberian plafon kredit sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut dimana kerugian dari Peggugat sedangkan Peggugat sudah menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri guna modal usahanya, lalu dimanakah yang dimaksud dengan Peggugat bahwa terdapat keraguan dari mitra bisnisnya apakah bentuk yang nyata dari keraguan tersebut atau hanya perasaan dari Peggugat saja?

*Hal 56 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG*



- b. Kerugian Immateril bahwa Penggugat sudah menjanjikan kepada realis bisnisnya mengenai perincian modal dan keuntungan yang akan di dapat oleh kedua belah pihak yang mana dengan ditambahkannya modal sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya dan Penggugat mengklaim bahwa ini adalah suatu bentuk kerugian.

Bahwa hal ini juga adalah suatu bentuk kerugian yang bersifat belum tentu akan terjadi, dimana setiap perjalanan bisnis baik yang dilakukan oleh penggugat atau setiap orang ataupun badan hukum selalu memiliki resiko kerugian dimana suatu bisnis tersebut mengalami hambatan dan/atau kendala sehingga tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diperkirakan atau bahkan dapat menderita kerugian.

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan bisnis seperti apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan bagaimana perincian perhitungan keuntungannya seperti berapakah modal bisnis, barang apa yang diperdagangkan sampai bagaimana cara mengitung keuntungan dan memperkirakan resiko bisnis guna meminimalisi kerugian, hal tersebut sangat tidak tergambar dengan jelas mengenai kerugian Immateril dalam gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat tiba-tiba mengklaim menderita kerugian immateriil dengan total senilai Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa dalam bentuk kerugian Materiil dan Immateril yang disampaikan oleh Penggugat terlihat jelas Penggugat

**Hal 57 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



mengada-ada ditambah lagi Penggugat memasukan pelunasan kredit kendaraannya kepada Tergugat II yang dilakukannya sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dari Tergugat II, hal ini sangat terlihat jelas dimana hubungan korelasi kerugian yang diutarakan Penggugat kepada Tergugat II, karena :

- a. Pelunasan kredit kendaraannya adalah sebagai syarat untuk pencairan pinjaman di PT Bank Mandiri, lalu apa hubungannya dengan Tergugat II, dimana dalam melakukan pelunasan kredit kendaraannya adalah guna kepentingan dari Penggugat sendiri.
- b. Penjualan mobil fortuner mengalami kerugian harga jual dengan penyesuaian angsuran yang harus dibayar belum jatuh tempo, hal ini juga sangat mengada-ada karena Penggugat mungkin lupa bahwa investasi kendaraan berbeda dengan investasi tanah dan bangunan yang selalu naik harganya setiap tahun, dimana kendaraan seiring berjalannya waktu akan mengalami biaya penyusutan atas kendaraan tersebut sehingga harga ekonomis dari kendaran tersebut akan selalu menurun dan jika dibandingkan terhadap kewajiban penyelesaian angsuran pada Tergugat II, maka hal tersebut sudah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dimana pelunasan dipercepat sudah tentu Penggugat membayar dimuka angsuran yang belum berjalan yaitu sebesar Rp. 283.450.700 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan berdasarkan pengecekan Tergugat II pada situs internet:

[http://www.mobil123.com/toyota/fortuner?page\\_number=2](http://www.mobil123.com/toyota/fortuner?page_number=2)

2014 TOYOTA FORTUNER 2.5 GVNT

2014 Toyota Fortuner di DKI Jakarta, Mangga Dua

Fortuner GVNT 2014 Istimewa, Like New KM

27rban Asli ...

BEKAS AUTOMATIC

25.000 - 30.000 KM

Rp 350.000.000

+6281-191-...  
lihat nomor

PREMIUM

✓ TERVERIFIKASI

Bandingkan

Simpan

Hal 58 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG



bahwa jika kendaraan tersebut dilakukan penjualan maka harga pasaran kendaraan tersebut saat ini adalah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka mengacu pada dalil Penggugat "bahwa Penjualan mobil fortuner mengalami kerugian harga jual dengan penyesuaian angsuran yang harus dibayar belum jatuh tempo" berarti ilustrasi perhitungannya menjadi : Rp. 350.000.000 (harga mobil) dikurangi pelunasan yang belum jatuh tempo sebesar Rp. 283.450.700 maka Penggugat masih memiliki keuntungan atas penjualan mobil fortuner sebesar Rp. 66.549.400 dari hasil penjualan kendaraan tersebut, lalu dimana kerugian Penggugat?

**Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki kerugian apapun, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum guna meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II mengenai kerugian atau ganti rugi.**

5. Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan oleh **Penggugat** pada angka 14, 15, 19 halaman 5 sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada faktanya Tergugat II telah memberikan Surat Keterangan Lancar yang sudah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 guna kepentingan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat II adalah berstatus lancar.
  - b. Bahwa guna memastikan kolektibilitas yang dicatatkan oleh Tergugat II, maka pada tanggal 29 Agustus 2015 pencatatan kolektibilitas SID pada Bank Indonesia yang masih tetap berstatus Lancar.
  - c. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan kembali, pada angsuran jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2015, dimana pada tanggal tersebut jatuh tempo pada hari sabtu (hari libur) sehingga faktanya pembayaran tersebut baru

**Hal 59 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



diterima oleh Tergugat II pada tanggal 1 September 2015, namun berdasarkan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan No. PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudah diperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugat masih berstatus Lancar.

- d. Bahwa berdasarkan huruf "a" s/d "c" adalah bentuk dari upaya Tergugat II untuk melayani permintaan dari Penggugat, malah Penggugat sendiri yang meminta hal yang berlebihan seperti permintaan maaf pada media masa yang mana hal tersebut sangat mengada-ada karena Tergugat II tidak pernah mempermalukan Penggugat pada media masa.

**Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat pantas Tergugat II dinyatakan sangat memiliki itikad baik kepada Penggugat, karena Tergugat II selalu menanggapi atas seluruh permintaan dari Penggugat**

6. Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan oleh **Penggugat** mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara gugatan yang diajukan Penggugat, karena seluruh dalil dari Penggugat yang sampaikan dalam gugatan adalah berdasarkan penilaian subjektif dan tidak mendasar pada hukum sama sekali, dikarenakan tuduhan dari Penggugat tidak didasari oleh keugian yang nyata-nyata terjadi dan dapat diperhitungkan dengan pasti, karenanya semuanya adalah hanya perkiraan dari Penggugat, yang mana Penggugat harus sadari bahwa sebelum gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Semarang, status kolektibilitas Penggugat sudah berstatus lancar.
7. Bahwa Penggugat juga menutup-nutupi yang mana akhirnya diakui sendiri oleh Penggugat pada agenda sidang mediasi dan di depan hakim mediator, bahwa sebenarnya Penggugat juga di catatkan kolektibilitas 2 pada Bank CIMB Niaga, sehingga sangat tidak adil jika Penggugat memaksakan Tergugat II dan Tergugat I untuk secara tanggung renteng untuk bertanggung jawab atas terhambatnya atau tidak disetujuinya pengajuan atas permohonan

**Hal 60 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



pengajuan pinjaman dari bank BCA dan bank Mandiri, karena tidak ada pernyataan tertulis dari bank BCA atau bank Mandiri penyebab ditolaknya atau tidak disetujuinya nominal peminjaman yang diajukan oleh Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah cukup membuktikan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Tergugat II sebagaimana pada pasal 163 HIR yang menyebutkan :

*“Barang siapa mengau mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”*

9. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dimanakan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHP

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

#### **POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **JAWABAN TURUT TERGUGAT :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

#### **A. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalihkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Para Tergugat dan Penggugat.
2. Bahwa apabila pokok permasalahan *a quo* terkait dengan

Hal 61 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG



permasalahan kredit antara Para Tergugat dan Penggugat, maka secara hukum permasalahan *a quo* adalah permasalahan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Para Tergugat sendiri tanpa melibatkan Turut Tergugat yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dengan Para Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia ic. Turut Tergugat adalah tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Para Tergugat dan Penggugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat karena berdasarkan hasil penelusuran pada *BI Checking* yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat memiliki tunggakan kredit pada Tergugat III dengan status kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus.
3. Bahwa apabila yang dimaksud *BI Checking* oleh Penggugat adalah Sistem Informasi Debitur (SID), maka yang perlu dipahami oleh Penggugat dalam kaitan dengan penyelenggaraan SID, kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan menatausahakan SID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat yang mengatur dan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik dan bukan wilayah hukum perdata sebagaimana permasalahan dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan permasalahan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat

**Hal 62 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan Bank Indonesia i.c Turut Tergugat yang merupakan wilayah hukum publik sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena berdasarkan hasil penelusuran pada *BI Checking* yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat memiliki tunggakan kredit pada Tergugat III dengan status kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus yang menurut Penggugat telah dilunasi.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat seharusnya dalam menerima laporan dari perbankan tersebut harus didasarkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa apabila yang dimaksud *BI Cheking* oleh Penggugat adalah SID, maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa secara hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 30 November 2007 (selanjutnya disebut **PBI SID**) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut **SE BI SID**), Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah badan hukum publik yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan SID. Dengan demikian, tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.

**Hal 63 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PBI SID diatur bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari **Laporan Debitur** yang diterima oleh Bank Indonesia.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PBI SID diatur bahwa **Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor** kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PBI SID diatur bahwa Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PBI SID pada pokoknya diatur bahwa Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa :
- 1) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, **namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat II.**
  - 2) Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat I adalah sebagai pihak yang tercatat sebagai Debitur pada Tergugat III, sedangkan Tergugat III adalah sebagai pihak Pelapor;
- g. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 6** PBI SID diatur hal-hal sebagai berikut :
- “(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia **secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.***
- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :*
- a. Debitur;
  - b. Pengurus dan pemilik;
  - c. **Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur)**
  - d. Agunan;



- e. *Penjamin;*
- f. *Keuangan Debitur.*

(3) ....

(4) **Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).**

(5) ...”.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang dimaksud dengan **Laporan Debitur** adalah **termasuk status kolektibilitas** atas fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dan **tanggung jawab** atas kebenaran data-data yaitu data debitur, kolektibilitas, agunan, penjamin, dan keuangan debitur yang disampaikan melalui Laporan Debitur kepada Turut Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Pelapor i.c. Tergugat III, **bukan pada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.**

i. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan **Pasal 10** PBI SID diatur bahwa **Pelapor wajib** melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

j. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang berkewajiban untuk melakukan koreksi Laporan Debitur apabila terdapat kesalahan data-data dalam SID adalah **pihak Pelapor i.c. Tergugat III.**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk

**Hal 65 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo* Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016 yang amar putusan selengkapnya berbunyi :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar

**Rp. 583.650,-** (Lima ratus delapan puluh tiga ribu, enam ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2016 Nomor 494/Pdt.G/2015/PN Smg dibacakan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat maka sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 494/Pdt.G/2015/PN Smg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2016 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 Juni 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 September 2016, 25 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016;

**Hal 66 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juli 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 September 2016, 25 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Januari 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Januari 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara / Inzage Nomor : No. 494/Pdt.G/2015/PN Smg. Jo. No. 51/Pdt.U/2016/PN Smg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 21 September 2016, 26 September 2016, 25 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Hal 67 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya merasa keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang karena dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim tingkat banding berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara perdata Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tertanggal 24 Maret 2016, menjadi sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III adalah perbuatan MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum para TERGUGAT I, II, III secara tanggung renteng dan memberi ganti kerugian PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial
  1. Kerugian Materil :
    - a. Rp.1.200.000,00 (Satu Milyar duaratus juta Rupiah) adalah pencairan yang tertunda.
    - b. Rp. 1.200.000,00 (satu Milyar duaratus juta Rupiah) adalah keuntungan yang tertunda.
    - c. Rp. 283.450.700 (duaratus delapan puluh tiga juta empat ratus limapuluh ribu tujuh ratus rupiah) adalah pelunasan yang belum jatuh tempo.
  2. Menerbitkan permintaan maaf melalui media masa Nasional pada Halaman Utama atau elektronik Nasional selama enam (6) bulan berturut-turut sesuai dengan yang di derita oleh PENGGUGAT;
4. Menghukum para TERBANDING I, II, III / TERGUGAT I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan tuntutan PROVISI PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau sebagian;

Hal 68 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para TERBANDING I, II, III / TERGUGAT I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

-----ATAU-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa, Mengadili, memberikan Pertimbangan hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya menyetujui atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang, untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016'
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya menyetujui atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang, untuk selanjutnya mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Hal 69 Put. No.26/Pdt/2017/ PT SMG**



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku (Pasal 1338 KUHPdata dan HIR);

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

**70 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 494/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : Senin, tanggal 6 Maret 2017 oleh **RR, SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 26 Januari 2017 Nomor : 26/Pdt/2017/PT SMG, putusan mana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MUJIMAN, BA.,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.**

**RR. SURYADANI SURYING A, S.H.,M.Hum**

ttd

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN, BA.,S.H**

### Biaya-biaya :

- Meterai putusan = Rp. 6.000,-
  - Redaksi putusan = Rp. 5.000-
  - Pemberkasan = Rp. 139.000,-
  - Jumlah = Rp. 150.000,-
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 71 Put. No.26/Pdt/2017/PT SMG**

